



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

<p><b>NOMOR SOP</b> : ..  <b>TGL. PEMBUATAN</b> : ..  <b>TGL. REVISI</b> : ..  <b>TGL. EFEKTIF</b> : ..  <b>DISAHKAN OLEH</b> :</p>	<p align="center">Direktur Teknik dan Lingkungan Migas</p>  Dra. Soerjaningih, M.K.K.K. NIP. 19660514 199003 2001
<p><b>NAMA SOP</b></p>	<p align="center"><b>PENYAMPAIAN PENUNJUKAN                  KEPALA TEKNIK/MAKIL KEPALA TEKNIK</b></p>
<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah</li> <li>2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai Instalasi dan/atau Peralatan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi</li> <li>3. Memahami proses bisnis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi</li> <li>4. Mengetahui spesifikasi teknis Instalasi dan/atau Peralatan</li> <li>5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi</li> </ol>
<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Instalasi dan/atau Peralatan</li> <li>2. Dokumen teknis</li> <li>3. Standar/code pemeriksaan dan pengujian</li> <li>4. Daftar Kontraktor/Pemegang Izin Usaha: Perusahaan Penunjang dan Perusahaan Inspeksi</li> <li>5. Komputer, Internet dan ATK</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>                  Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;</li> <li>2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;</li> <li>3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai</li> <li>4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Permurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;</li> <li>5 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;</li> <li>6 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;</li> <li>7 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</li> <li>9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN :</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Perencanaan Persetujuan Layak Operasi (P.L.O) pada Kegiatan Usaha Migas</li> <li>2 SOP Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan/atau Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas</li> <li>3 SOP Pelaporan Data Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas</li> </ol>	

No	Kegiatan	Kepala Teknik	Direktur	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	Ket.
				Kasubdit	Kasie	Star/IM				
1	Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha menyampaikan surat penunjukan Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi						Dokumen teknis, meliputi: a. Daftar Riwayat Hidup [nin, memuat nama, jabatan, alamat dan no HP] b. Surat Pernyataan telah memahami ketentuan perundang-undangan c. Surat Penunjukan sebagai Wakatek dari Katek [jika ada]	1	surat permohonan dan dokumen teknis diterima oleh bag. Admin	Diinput oleh Kepala Teknik
2	Membaca, meneliti dan mengagaskan Kasubdit untuk diproses lanjut/memberi catatan						Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Membaca, meneliti dan mengagaskan Kasie untuk diselesaikan/memberi catatan						Disposisi Direktur, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Membaca, meneliti dan mengagaskan IM/Staff untuk dimasukkan dalam Database						Disposisi Kasubdit, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Kasie
5	Memasukkan data dalam Database						Disposisi Kasie, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Database Katek/Wakatek	Diinput dalam Database
								5		

Keterangan:

1. Waktu dihitung dari dokumen diterima secara lengkap